



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 2983/LK/OT.140/2008

TENTANG

PENETAPAN RUMPUN DOMBA WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa domba wonosobo merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dan telah dibudidayakan secara turun-temurun;
- b. bahwa domba wonosobo merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak asli Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumpun Domba Wonosobo, dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2906/Kpts/OT.160/6/2011 tentang Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 524/291/2011 perihal Permohonan Penetapan Rumpun Dombos sebagai Ternak Khas Kabupaten Wonosobo tanggal 11 Mei 2011;
 2. Berita Acara Pembahasan Permohonan Penetapan Rumpun Domba Wonosobo Nomor 20013/PD.440/F2.2/05/2011 tanggal 20 Mei 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Domba wonosobo merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia, yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan.

KEDUA : Domba wonosobo mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun domba asli atau domba lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan.

KETIGA : Deskripsi rumpun domba wonosobo sebagai berikut:

1. Nama rumpun domba : domba wonosobo
2. Asal-usul : merupakan hasil persilangan antara domba texel yang didatangkan sejak tahun 1957 dengan domba ekor tipis dan atau domba ekor gemuk dan secara turun temurun dikembangkan masyarakat di wilayah Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
3. Karakteristik domba wonosobo :
 - a. Sifat kualitatif (dewasa) :
 - 1) warna :
 - a) tubuh dominan : putih;
 - b) bulu : putih;
 - c) muka : total hitam;
 - d) kuku : putih belang hitam.
 - 2) bulu : berupa wol halus sampai sedang yang menutupi sebagian besar permukaan tubuh, kecuali muka, perut bagian bawah dan kaki.
 - 3) tanduk : jantan dan betina tidak bertanduk;

- 4) bentuk telinga : kecil mengarah ke samping;
- 5) garis muka : cembung;
- 6) garis punggung : lurus sampai agak cekung;
- 7) bentuk ekor : kecil dan pendek dengan ujung ekor meruncing;
- 8) bentuk tubuh : besar dan panjang;
- 9) temperamen : tenang.
- b. Sifat kuantitatif (dewasa) :
 - 1) ukuran permukaan tubuh :
 - a) tinggi pundak : 77,6±1,7 cm (jantan) dan 72,2±3,1 cm (betina)
 - b) panjang badan : 106,2±8,8 cm (jantan) dan 88,0±9,2 cm (betina)
 - c) lingkar dada : 118,4±8,8 cm (jantan) dan 95,2±5,8 cm (betina)
 - 2) bobot badan : 108±13,0 kg (jantan) dan 82,0±4,5 kg (betina)
- c. Sifat reproduksi :
 - 1) umur kawin pertama : 10 – 12 bulan
 - 2) umur beranak pertama : 15 – 19 bulan
 - 3) jumlah anak sekelahiran : 1 – 2 ekor
 - 4) siklus berahi : 17 – 19 hari
 - 5) lama berahi : 25 – 35 jam
 - 6) sifat keindukan : baik
- 4. Wilayah sebaran : Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan Nasional;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
10. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi seluruh Indonesia;
11. Kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota seluruh Indonesia.